



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Bakrin, Laki-laki, lahir di Suka Merindu, pada tanggal 10 Desember 1965, Agama Islam, status Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan WNI, yang beralamat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 8 September 2020, Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bhn tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dibawah register Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 8 September 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama DOLLY GUNAWAN PAJRI hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama "KARTINI";
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-08112016-0060 tanggal 8 November 2016;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu tertulis nama "DOLLY GUNAWAN PATRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "DOLLY GUNAWAN PAJRI".
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data dengan Ijaza SD, MTs yang sudah diperoleh anak Pemohon ;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan Pembuatan KK baru;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
 7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
 8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Photo Copy KTP an. Pemohon
 2. Photo Copy surat KK an. Pemohon
 3. Photo Copy Akte Kelahiran an. Dolly Gunawan Patri
 4. Photo Copy Akte Nikah an. Pemohon
 5. Photo Copy Ijaza SD dan MTs an. Dolly Gunawan Pajri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-08112016-0060 tanggal 8 November 2016 yang tertulis "DOLLY GUNAWAN PATRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "DOLLY GUNAWAN PAJRI";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis "DOLLY GUNAWAN PATRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "DOLLY GUNAWAN PAJRI", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-08112016-0060 tanggal 8 November 2016, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama BAKRIN, NIK 1704081012650002 tertanggal 08-11-2012, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 48/05/VI/94 antara BAKRIN dengan KARTINI, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1704080111100004, Kepala Keluarga atas nama BAKRIN, dikeluarkan tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08112016-0060 atas nama DOLLY GUNAWAN PATRI tanggal 8 November 2016, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 Dd 0020081, tanggal 26 Juni 2015, atas nama DOLLY GUNAWAN PAJRI, selanjutnya diberi tanda **P - 5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-Dp/06 1290983, tanggal 4 Juni 2018, atas nama DOLLY GUNAWAN PAJRI, selanjutnya diberi tanda **P - 6**;

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** sampai dengan **P - 6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama **1. Burlian, dan 2. Tabri**, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi BURLIAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Kartini;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah yang saksi tidak tahu kapan dan dimana, memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga Pemohon bernama Dolly Gunawan Pajri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama anak ketiga Pemohon yang bernama Dolly Gunawan Pajri yang tertulis di akta kelahiran adalah Dolly Gunawan Patri sehingga ada kesalahan;
- Bahwa nama panggilan anak ketiga Pemohon adalah Pajri;
- Bahwa umur anak ketiga Pemohon sekitar 17 tahun dan saat ini bersekolah di SMK di Cahaya Batin;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan istri saksi dan pindah ke rumah dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon adalah agar identitas anak Pemohon di akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon adalah sama;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi TABRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Kartini;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Dolly Gunawan Pajri;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon adalah Dolly;
- Bahwa Pemohon belum pernah melihat akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak ketiga Pemohon bersekolah di SMK Cahaya Batin Kelas 3 (tiga);
- Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama anak ketiga Pemohon yang bernama Dolly Gunawan Pajri yang tertulis di akta kelahiran adalah Dolly Gunawan Patri sehingga ada kesalahan;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki penulisan nama anak ketiga Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran nomor 1704-LT-08112016-0060 tanggal 8 November 2016;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Burlian** dan **Tabri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Panjang, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa anak ketiga Pemohon merupakan anak kandung dari Orang Tua bernama Bakrin dan Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga nama dari anak Pemohon tercatat atas nama DOLLY GUNAWAN PATRI, sedangkan bukti surat **P-5** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), **P-6** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), nama anak Pemohon tercatat atas nama DOLLY GUNAWAN PAJRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **BURLIAN** dan **TABRI** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis DOLLY GUNAWAN PATRI menjadi tertulis nama DOLLY GUNAWAN PAJRI dikarenakan nama anak Pemohon dari lahir bernama DOLLY GUNAWAN

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJRI yang dipanggil dengan nama PAJRI dan nama anak Pemohon di akta kelahiran berbeda karena ada kesalahan saat pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah agar identitas anak Pemohon di akta kelahiran dan ijazah adalah sama;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama DOLLY GUNAWAN PATRI, sedangkan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dengan yang sebenarnya yaitu DOLLY GUNAWAN PAJRI, maka pencatatan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon harus turut dirubah karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti **P-4**), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kaur (bukti **P-1 dan P-3**), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, namun karena merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08112016-0060 tanggal 8 November 2016 yang tertulis "DOLLY GUNAWAN PATRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "DOLLY GUNAWAN PAJRI";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis "DOLLY GUNAWAN PATRI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "DOLLY GUNAWAN PAJRI", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08112016-

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060 tanggal 8 November 2016, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Jumat, tanggal 11 September 2020**, oleh kami **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.

MIRANTI

PUTRI

PRATIWI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.P/2020/PN Bhn